



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
DENGAN
PUSAT PEMBINAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NOMOR: 1332/Ihn.01/2/HM.01/05/2017

NOMOR: 03/V/PKS/2017

**TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)**

Pada hari ini Senin, tanggal delapan, bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Ketut Wisarja** : Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Gufran Ali Ibrahim** : Kepala Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 5724/G/DN/2017 Tanggal 17 Mei 2017, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1330/Ihn.01/2/HM.01/03/2017 dan nomor 14A/V/NK/2017 tentang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan

- a. pengujian adalah perbuatan menguji atau mengukur kemampuan seseorang;
- b. UKBI adalah tes kemahiran berbahasa yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan agar UKBI dapat diujikan pada mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir (skripsi, tesis, dan disertasi).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk
 - a. menyosialisasikan UKBI;
 - b. menyebarluaskan informasi kebahasaan melalui UKBI;
 - c. mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa IHDN;
 - d. menjadikan UKBI sebagai salah satu prasyarat kelulusan akademis.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- (1) penyiapan materi UKBI;
- (2) penyiapan tempat dan peserta UKBI;
- (3) penyiapan biaya UKBI;
- (4) pelaksanaan UKBI.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana UKBI (ruang dan kelengkapannya, pemutar cakram padat, pengondisi udara (AC), dan sistem pelantang);
 - b. menyiapkan biaya pelaksanaan UKBI pada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan peserta untuk mengikuti UKBI.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak
 - a. mendapatkan layanan UKBI dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan sertifikat hasil UKBI dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi pengujian;
 - b. menyiapkan pemandu dan pengawas pengujian;
 - c. melaksanakan pengujian;
 - d. menerbitkan sertifikat hasil UKBI.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan UKBI atas persetujuan dengan **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima biaya pelaksanaan UKBI dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. **PIHAK KESATU**

nama : **I Ketut Wisarja**
jabatan : Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
alamat : Jalan Ratna No. 51 Tatanan, Denpasar
telepon : (0361)226656
faksimili : (0361)226656

b. **PIHAK KEDUA**

nama : **I Wayan Tama**
jabatan : Kepala Balai Bahasa Bali
alamat : Jalan Trengguli I no. 34 Tembau, Denpasar
telepon : (0361) 461714
faksimili : (0361) 463656

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;

- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU




Ketut Wisarja

PIHAK KEDUA





Gufran Ali Ibrahim